



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
SMP NEGERI 21 MALANG
TENTANG
PENDIDIKAN**



NOMOR: **2.2.108/UN32.1.5.1/KS/2026**
NOMOR: **400.3.5/062.a/35/73.401.02.021/2026**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-02-2026)**, bertempat di Kota Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Siti Kholipah, S.Pd., M.M., Kepala SMP NEGERI 21 MALANG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP NEGERI 21 MALANG, berkedudukan di Jl. Danau Tigi, Sawojajar, Lesanpuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah SMP NEGERI 21 MALANG, bergerak di bidang Pendidikan.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara SMP NEGERI 21 MALANG dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan Nomor **400.3.5/062.a/35/73.401.02.021/2026** dan Nomor **2.2.108/UN32.1.5.1/KS/2026**, tentang Pendidikan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Halaman 1 dari 6

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Pendidikan dan Pengajaran
 - a) Program Studi yang terlibat dalam program kerja sama meliputi:
S1 Bimbingan Konseling, S1 Teknologi Pendidikan, S1 Administrasi Pendidikan, S1 Pendidikan Luar Sekolah, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Luar Biasa, S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, S2 Bimbingan Konseling, S2 Teknologi Pembelajaran, S2 Manajemen Pendidikan, S2 Pendidikan Luar Sekolah, S2 Pendidikan Khusus, S2 Pendidikan Anak Usia Dini, S3 Bimbingan Konseling, S3 Teknologi Pembelajaran, S3 Manajemen Pendidikan, dan S3 Pendidikan Luar Sekolah;
 - b) Kuliah tamu, Kuliah pakar, Dosen Praktisi, Seminar/Konferensi Ilmiah, dan Rekognisi;
 - c) Program magang mahasiswa dalam rangka program Kampus Berdampak;
 - d) Kerjasama dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Program Tri Dharma Perguruan Tinggi

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program pendidikan sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program pendidikan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 2 dari 6



- (1) Masing-masing **PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan program kerja sama pada **PIHAK KEDUA**;

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** yang sudah disepakati di dalam RAB.
- (3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang sudah disepakati di dalam RAB.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

Durasi penyelenggaraan Program Program tri dharma perguruan tinggi ditetapkan oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program pendidikan sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program pendidikan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada **PIHAK KEDUA**;

- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan program kerja sama pada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KESATU** menawarkan program kerja sama kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** menawarkan program kerja sama kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan konsep RAB kepada masing-masing **PIHAK**;
- (7) Masing-masing **PIHAK** melakukan verifikasi konsep RAB dari masing-masing **PIHAK**;
- (8) Masing-masing **PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (9) Masing-masing **PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (10) Masing-masing **PIHAK** mengirimkan surat tagihan biaya program kerja sama berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (11) Masing-masing **PIHAK** melaksanakan verifikasi tagihan biaya program kerja sama berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya Program tri dharma perguruan tinggi;
- (12) Masing-masing **PIHAK** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya program kerja sama diterima;
- (13) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan masing-masing **PIHAK** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh masing-masing **PIHAK**;
- (14) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan program kerja sama kepada masing-masing **PIHAK**;
- (15) Masing-masing memberikan kesempatan dan informasi kepada masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja sama; dan
- (16) Masing-masing **PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan Masing-masing **PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	: Kordinator Kerjasama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Nama	: Eka Pramono Adi, S.IP., M.Si
Alamat	: Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No 5 Kota Malang 65145
Telepon	: 0 813-3477-9391
Email	: eka.pramono.fip@um.ac.id

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Halaman 4 dari 6

**PIHAK
KEDUA : SMP NEGERI 21 MALANG**

Nama : **Siti Kholipah, S.Pd.,M.M.**
Alamat : Jl. Danau Tigi, Sawojajar, Lesanpuro, Kec.
Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur
Telepon : 0341 718066
Email : smpn21info@gmail.com

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai force majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena force majeure wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya force majeure.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



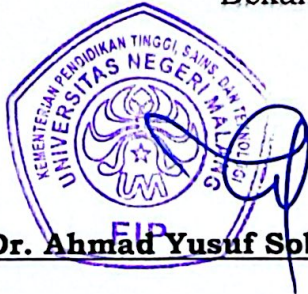

Halaman 5 dari 6

dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Pendidikan
Dekan,



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd

PIHAK KEDUA

SMP NEGERI 21 MALANG
Kepala Sekolah,



Siti Kholipah, S.Pd., M.M.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

